TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/pdt.G/1999/PN Kray)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
RENI WIDIASTUTI
01380818

PEMBIMBING
1. Budi Ruhiatudin ,SH.,M.Hum..
2. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK

Permasalahan tanah yang ber
hubungan dengan hak milik atas tanah sering terjadi dalam masyarakat, juga terjadi dalam sebuah keluarga Pak Wiryorejo yang pernah menikah tiga kali. Dari pernikahan pertama tidak mempunyai anak, lalu akhirnya cerai dan menikah lagi. Di pernikahan kedua mempunyai anak tetapi akhirnya cerai, dan di pernikahan yang ketiga tidak mempunyai keturunan, tetapi mengangkat anak dari keponakan istri yang ketiga. Setelah Pak Wiryorejo meninggal dunia meninggalkan rumah dan beberapa tanah pertanian. Tetapi tanah tersebut dikuasai dan digarap sendiri oleh anak angkat, selain itu anak angkat juga mensertifikatkan tanah tersebur. Permasalahannya "Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap status Hak Milik Tanah Atas Nama Anak Angkat?" dan "Bagaimana Gambaran Kasus Hukum dan Keputusan Pengadilan Negeri no.10/pdt.G/1999/PN. Kray?'

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah diberikan sertifikat. Arti praktisnya selama belum dibuktikan yang sebaliknya data fisik dan data yuridis dalam perbuatan hukum maupun sengketa di depan pengadilan harus diterima sebagai data yang benar. Skripsi ini memaparkan tentang status hak milik atas tanah oleh anak angkat dengan berfokus pada data-data dokumentatif berupa Putusan Pengadilan Negeri tentang sengketa hak milik tanah, maka penelitian ini diarahkan pada penelitian kualitatif, dan dengan hal ini pula dikategorikan sebagai *library reseacrh.* Sedangkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini memilih pendekatan *normatif yuridis.*

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kepastian hukum sertifikat atas nama anak angkat tidak sah, karena tidak memenuhi unsur-unsur persyaratan dalam pembuatan sertifikat. Selain itu, anak angkat hanya memperoleh sepertiga pada perolehan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Reni Widiastuti
Lampiran : 1 (satu) naskah skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Reni Widiastuti
NIM : 01380818
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/pdt.G/1999/PN. Kray)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2009
Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, SH.,M.Hum.
NIP. 150300640

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-07/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Reni Widiastuti
Lampiran : 1 (satu) naskah skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Reni Widiastuti
NIM : 01380818
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/pdt.G/1999/PN.Kray**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2009
Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 150289263

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02 / K. MU. SKR / PP. 009 / 001/ 2009

Skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 10/pdt.G/1999/PN Kray)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Reni Widiastuti

NIM : 01380818

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Januari 2009

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150300640

Penguji I

Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag.
NIP. 150252259

Penguji II

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150368334

Yogyakarta, 24 Januari 2009
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 05983b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	Ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wawu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	aspostrof
ي	ya’	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta’aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fiṭr

Vokal Pendek

_____ِ	kasrah	ditulis	i
_____َ	fathah	ditulis	a
_____ُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas’ā
3	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السمآء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

Penulisan Kata-kata Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapan dan menulis penulisannya

ذوي الفرض	ditulis	żawī- al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

“Hidup adalah perjalanan panjang, Hidup adalah Ujian,
dan Hidup adalah Perjuangan “

“Hendaknya ilmumu dapat memperbaiki hatimu
dan membersihkan jiwamu”
(al-Ghazali)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan,

Karya sederhana ini kepada

Kedua orangtuaku

Almamater tercinta

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGA bvNTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لااله الا الله

واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين،

اما بعد.

Puji syukur selalu dipanjatkan ke hadirat Allah yang telah menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada rosul-Nya, Muhammad SAW. Shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing umatnya dari era jahiliyyah menuju pencerahan.

Segala daya dan upaya telah penyusun lakukan untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun karena kelemahan dan keterbatasan yang penyusun miliki, tentu masih terdpat banyak kekurangan dalan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala SWT, Dialah raja dari segala raja kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusun skripsi ini tidak lepas dari motivasi , bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dra. Riyanta, M.Hum, selaku Kaprodi Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH.,M.Hum. dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag, selaku pembimbing I dan II yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberikan bimbingan dan arahan pada penyusun.
4. Bapak Nanang M. Hidayatullah, SH selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ayahnda H. Sutardi, BA dan Ibunda Hj. Suharti yang telah mendidikku dan membimbingku, serta senantiasa memberikan doa dan restu sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik lagi.
6. Suamiku Jayadi dan ananda Fahrel Fatahilah yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk lebih baik lagi
7. Kakak-kakakku dan adik-adikku yang telah juga memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik lagi.

Penyusun berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal'Alamin.

Yogyakarta, 5 Januari 2009 M

Penyusun

Reni Widiastuti
NIM: 01380818

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **x**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 5
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika pembahasan 18
BAB II. TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH WARIS BAGI ANAK ANGKAT **19**
A. Hak Milik Tanah Dalam Islam 20
1. Pengertian Hak MIlik 20
2. Dasar Hukum dan Kedudukan Hak Milik Tanah dalam Islam 22
B. Macam-Macam Hak Milik Dalam Hukum Islam 26
C. Cara Memperoleh Tanah dalam Hukum Islam 30
D. Batas-Batas Kepemilikan dalam Islam 35
E. ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 38
1. Pengertian dan Dasar Hukum Anak Angkat 38
2. Tujuan Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Islam 42
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Angkat 45

4. Kedudukan Kewarisan Anak Angkat 46

BAB III. KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG HAK MILIK ATAS TANAH WARIS

A. Latar Belakang Persoalan..... 49

B. Kasus Hukum Pengadilan Negeri No.10/pdt.G/1999/PN. Kray.. 50

C. Keputusan Pengadilan Negeri No.10/pdt.G/1999/PN. Kray..... 51

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.10/pdt.G/1999/PN. Kray 50

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.10/pdt.G/1999/PN. Kray Menurut Hukum Islam 50

B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 10/pdt.G/1999/PN.Kray Menurut Hukum Positif..... 54

BAB V. PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran-saran 57

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Syariat Islam memberikan tuntunan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terarah guna terwujudnya kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Disamping itu Islam akan mengantarkan setiap individu dan masyarakat yang berpegang teguh kepada-Nya dan mengamalkan ajaran-ajaranNya untuk menikmati hidup dan kehidupan yang layak sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu Islam menetapkan hukum-hukum sebagai pedoman perilaku manusia.[1]

Di samping aturan-aturan hukum yang mengatur masalah ibadah, terdapat pula aturan-aturan hukum muamalat yakni hukum-hukum yang berpautan dengan hubungan manusia sesamanya dalam masalah-masalah maliyah dan dalam masalah *ḥuqūq*(hak). Menurut Muṣtafā az-Zarqā', hak adalah kewenangan yang berdasarkan kepadanya hukum atau syara'mengakui adanya kekuasaan terhadap sesuatu. Sedangkan menurut ad-Durrainy, hak adalah merupakan kewenangan yang berdasarkan kepadanya hukum atau syara' mengakui adanya kekuasaan atas sesuatu atau tuntunan melakukan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan tertentu. Hak juga merupakan suatu kewenangan yang memungkinkan pemiliknya secara hukum untuk melakukan tindakan atau mengambil manfaat ketika tidak ada halangan syar'i.

[1] Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Yazir Tajid, cet.I, (Surabaya:Dunia Ilmu,1997), hlm.23.

Sebagai makhluk sosial yang merdeka, setiap orang mempunyai berbagai macam hak untuk menjamin dan mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah masyarakatnya. Hak yang dipunyai seseorang dalam kelangsungan hidupnya dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis utama bila di pandang menurut sifatnya, yakni:

1. Hak yang bersifat asasi, yaitu hak yang di punyai oleh setiap orang dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan dengan alasan apapun, selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya itu atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain. Contohnya adalah setiap orang bebas bergaul, berpendapat dan lain-lain.
2. Hak yang tidak bersifat asasi, yaitu hak yang masih dapat di kesampingkan dari kehidupan seseorang karena adanya sesuatu atau beberapa kepentingan yang memaksa. Contohnya adalah segala hak yang dapat diperoleh berdasar hukum itu sendiri bila ada satu atau beberapa kepentingan yang lebih memaksa. Aneka hak tersebut antara lain ialah hak milik, hak pakai, hak sewa, hak usaha dan lain-lain.[2]

Dengan demikian letak hak milik yang menjadi inti dari pembicaraan skripsi ini adalah di dalam jenis hak yang tidak asasi yang bersumber dari aspek hubungan antar pribadi yang bisa berbeda menurut tempat, waktu, situasi dan kondisi.

Sebagai salah satu dari sekian banyak hak kebendaan yang terkuat dan terpenuh di antara hak-hak kebendaan lainnya. Dikatakan demikian karena

---

[2] Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1982), Hlm.7-8

pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap barang miliknya itu, misalnya memakai, menguasainya sendiri, menjual, meminjamkan dan lain-lain. Dalam mempergunakan hak miliknya, orang harus mengingat kepada batasan-batasan tertentu. Mengenai pembatasan terhadap hak milik itu dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 570 KUH Perdata yaitu :[3]

1. Undang-undang dan peraturan-peraturan umum
2. Tidak menimbulkan gangguan
3. Kemungkinan adanya pencabutan hak (onteigeing)

Selain itu masih ada pembatasan terhadap hak milik di luar Pasal 570 itu yaitu:

1. Hukum hak tetangga.
2. Penyalahgunaan hak

Di antara pembatasan hak milik di atas ada yang disebut dengan penyalahgunaan hak yang merupakan suatu penyimpangan dalam menggunakan atau memanfaatkan hak milik. Penyimpangan tersebut dalam hukum perdata disebut *Misbruik Van Recht.*

Dalam KUH Perdata Pasal 1365 dijelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam pasal di atas dikemukakan bahwa orang wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul dari perbuatannya yang menyimpang atas dasar kesalahan orang bersangkutan itu sendiri. Menurut para pendapat

---

[3] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*,cet.IV (Yogyakarta : Liberty,1981), hlm.50

penganut teori kesalahan, bahwa dasar pembenar untuk adanya tuntunan ganti rugi dari pihak lain adalah kesalahan si pelaku sendiri. Prinsip yang demikian mendapat dasar yang kuat pada Pasal 1365 yang secara tegas memuat unsur "kesalahan"sebagai syarat tuntunan ganti rugi.[4]

Persoalan hak milik atas tanah itu juga terjadi dalam sebuah keluarga dimana dulu hidup seorang suami yang bernama Wiryorejo yang tiga kali menikah. Dari pernikahan pertamanya tidak punya keturunan dan akhirnya cerai. Kemudian dengan istri yang kedua mempunyai seorang anak, tetapi akhirnya bercerai dan menikah lagi untuk yang ketiga. Dari istri yang ketiga tidak punya keturunan, akhirnya mengangkat seorang anak angkat dari keponakan istri yang ketiga tersebut.

Setelah anak angkat tersebut dewasa dan Wiryorejo tersebut meninggal maka anak angkat tersebut hanya tinggal bersama istri suami tersebut. Setelah itu anak angkat tersebut menguasai dan menggarap tanah yang seharusnya menjadi milik dari cucu dari pak wiryorejo dari istri yang kedua. Bahkan tanpa sepengetahuan ahli warisnya anak angkat tersebut telah mensertifikatkan tanah atas namanya.

Menurut saksi, Wakil Kepala Desa bahwa dulu sebelum istri terakhir pak Wiryorejo meninggal, ia pernah datang ke kantor kepala desa untuk memberitahukan bahwa tanah yang digarapnya sekarang akan diserahkan kepada cucu dari istri yang kedua. Tetapi setelah istri terakhir pak Wiryorejo meninggal anak angkat tersebut tidak mau menyerahkan tanah itu, bahkan

---

[4] J.Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*), bag.2, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.1994), hlm.1.

menguasai dan menggarap tanah dan membalik nama sertifikat tanah tersebut dengan namanya sendiri. Hal inilah yang menjadi pembahasan pada skripsi ini, sertifikasi Hak Milik Atas nama anak angkat yang dikaji dari sudut pandang Islam dan hukum positif.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, agar pembahasan ini tidak menyimpang dari bahasannya, disusunlah pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kasus hukum dan putusan Pengadilan Negeri No.10/pdt.G/1999/PN. Kray?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap status hak milik atas tanah oleh anak angkat dalam keputusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok masalah tersebut, maka pembahasan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang gambaran umum kasus hukum dan keputusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut.
2. Menjelaskan tentang hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam hak milik atas tanah tersebut.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan fiqh muamalat.
2. Untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis yang berhubungan dengan hukum Islam khususnya bidang muamalat.

D. Telaah Pustaka

Hak milik atas tanah adalah suatu hak atas tanah yang terpenuh, terkuat dan paling sempurna di sini tidaklah berarti bahwa si anak angkat yang menguasai tanah itu boleh bertindak atau melakukan apa saja atas tanah itu. Karena tanah tersebut belum tentu menjadi hak anak angkat karena masih ada yang berhak atas tanah tersebut.

Pengakuan terhadap adanya hak milik individu di Indonesia tercermin dalam UUD 1945 Pasal 33 yang selengkapnya berbunyi:

1. perekonomian di susun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara .
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa mengakui adanya hak milik individu atas tanah, namun cenderung untuk membatasi hak milik tersebut, tidak merupakan hak milik mutlak, tetapi ditentukan bahwa

kekuasaannya ada pada negara. Hal ini dijelaskan dalam buku yang berjudul *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, karya Ahmad Azhar Basyir.[5]

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hak milik atas tanah yang dimiliki secara individu itu di akui oleh Negara, namun dengan ketentuan bahwa hak milik itu harus berfungsi sosial sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria dan hal ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 18 UUPA yang menyatakan bahwa "untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat di cabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang di atur dengan undang-undang."

Pasal ini pada satu pihak memberikan landasan hukum kepada penguasa untuk dapat memperoleh tanah yang diperlukannnya guna menyelenggarakan kepentingan umum. Pada lain pihak ketentuan itu merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah terhadap tindakan sewenang –wenang dari penguasa. Pencabutan hak untuk kepentingan umum dimungkinkan, tetapi diikat dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat mana selain di tetapkan dalam Pasal 18 juga dalam suatu UU yang mengatur cara-cara melakukan pencabutan hak itu. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 18 itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari asas dalam Pasal 6 UUPA. Penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam buku yang berjudul *Hukum*

---

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam,* (Yogyakarta:BPFEUGM), hlm.51.

Agraria di Indonesia (*Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*) karya Effendi Perangin.[6]

Dalam fiqh Islam (Hukum Islam) dikenal adanya dua hak yaitu *ḥuqūqūllah* dan *ḥuqūqul 'ibād* (hak-hak Allah dan hak-hak hamba atau manusia) dan dengan adanya dua jenis kewajiban yaitu *farḍu 'ain* (kewajiban individu) dan *farḍu kifāyah* (kewajiban kolektif)sehingga jelaslah bahwa ajaran Islam memberikan cukup Perhatian, baik kepada kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat, namun kepentingan masyarakat itu ditempatkan lebih utama dan sewaktu-waktu mengatasi kepentingan individu. Dan dalam ruang lingkup pelaksanaan *farḍū kifāyah* ini, terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan hak milik dan pencabutan hak milik suatu kepentingan umum (*maṣlahah 'āmmah*). Hal ini dijelaskan dalam buku yang berjudul *Menggagas Fiqh Sosial* karya Alie Yafie.

Dalam buku karya Masdar F Mas'udi yang berjudul *Theologi Tanah* menjelaskan bahwa bagi orang jawa, tanah adalah primadona harta benda yang dimiliki. Pada dasarnya, pemilik tanah dan harta benda lain (setelah diturunkan allah) adalah pribadi. Pribadi itu punya kewenangan mutlak untuk menjaganya. Mati dalam membela harta bendanya, termasuk tanah adalah mati syahid hukumnya.[7]

Dalam kitab yang berjudul *an-Nizām al-Iqtiṣād fī al-Islām* karya Ahmad Muhammad 'Asal dan Fahmi ahmad 'Abd al-Karim menjelaskan bahwa hak

---

[6] Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*), (Jakarta:Rajawali Pers,1991), hlm.38.

[7] Masdar F Mas'udi, *Teologi Tanah* ,(Jakarta: p3M,1994), hlm.97.

milik atau harta benda sangat dijaga kehormatannya dan kehormatan tersebut termasuk dalam lima kemaslahatan yang berada dalam suatu *Iṣmah* (perlindungan hukum).[8]

Ketentuan mengenai hak milik dalam buku karya Muhammad Daud Ali yang berjudul *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* dijelaskan bahwa :

1. Segala sesuatu yang berada di langit dan bumi dan benda-benda yang ada disekitarnya itu, tetapi bukan hak untuk memilikinya secara mutlak,
2. Manusia diberi hak oleh Tuhan atas benda dan segala sesuatu yang ada disekitarnya itu, tetapi bukan hak untuk memilikinya secar mutlak, melainkan hak untuk mengurus (mengelolanya) dan mengambil faedah daripadanya dalam batas-batas tertentu.
3. Hak untuk mengurus dan memanfaatkan benda yang diberikan oleh Tuhan itu diimbangi dengan kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama.
4. sebagai pengurus milik Allah, manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya kepada kehendak Allah.

Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, buku yang membahas tentang adanya UU atau peraturan yang membatasi hak milik dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum adalah buku yang berjudul *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia* (*Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang –undangan Modern)* karya Subhi Mahmassani[9]

---

[8] Ahmad Muhammad 'asal dan Fahmi Ahmad , abd al-Karim, *an-nizamal-Iqtisadi fi al-Islam* (t.tp:t.t), hlm. 46.

[9] Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh Hasanuddin, Jakarta:PT.Tinta Mas Indonesia,1993),hlm.171

Karya ilmiah yang membahas tentang pembebasan hak-hak atas tanah memang ada yang telah membahasnya yaitu skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembebasan Hak Milik Kebendaan Atas Tanah (Studi Kasus pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah di Desa Spaten, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo)[10] dan skripsi yang disusun berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut UUPA,[11] namun dalam skripsi ini tidak menekankan penelitiannya terhadap perlindungan hak dan lebih meninjau secara global sehingga berbeda dengan skripsi yang penyusun teliti.

E. Kerangka Teoretik

Islam memandang terhadap aspek kepemilikan terhadap apapun tidak menjadi hak siapapun kecuali Allah Ta'ala karena alam semesta beserta isinya merupakan milik mutlak Allah. Firman Allah SWT.

وأ تكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار[12]

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :*pertama*, pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas suatu benda secara mutlak, karena hak mutlak kepemilikan atas

---

[10] Skripsi yang di susun oleh Sukamto,tahun 1996.

[11] Skripsi yang disusun oleh Asfari, tahun 2000.

[12] Ibrahīm (14):34

sesuatu benda hanya pada Allah. *Kedua*, namun karena diperlukan adanya kepastian hukum masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka "hak milik" seseorang atas sesuatu benda diakui dengan pengertian bahwa Hak milik itu harus diperoleh secara halal, dan Harus berfungsi sosial.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa hak milik individu diakui oleh Hukum Islam, dengan pengertian bahwa hak milik individu tersebut harus berfungsi sosial. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang berbunyi :

وانفقوافى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة [13]

Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diberi kelebihan dan keutamaan dari makhluk-makhluk lainnya (al-Isra':7). Ketentuan ini meletakan asas *al-Karimah al-Insāniyah* atau kehormatan insani yang memberikan kepada manusia suatu martabat yang tinggi yaitu martabat kemanusiaan, sehingga menjadikan statusnya berbeda sifatnya dengan makhluk-makhluk yang lain yang disebut *muhtaram*, tetapi bagi manusia sebutannya (dalam ilmu fiqh) ialah mengandung arti lebih khusus, karena bukan saja hak kepribadiannya yang harus dilindungi, tetapi kelima kemaslahatan dasarnya berada dalam suatu *Ismah* (perlindungan hukum).

Kemaslahatan yang harus dilindungi tersebut adalah:[14]

---

[13] Al-Baqarāh (2) : 195.

[14] Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 137-138.

1. Hak hidup (terlarang membunuhnya, menganiayanya dan menodai kehormatannya) dengan kata lain bahwa jiwa, raga dan kehormatan atau nama baiknya harus di lindungi.
2. Hak memiliki (terlarang merampas harta miliknya atau mencuri dan seterusnya).
3. Hak berketurunan (terlarang menodai nasab keturunannya) .
4. Hak menganut keyakinan yang ia imani
5. Hak berpikir sehat.

Kehormatan terhadap hak milik dikuatkan oleh syari'at Islam secara tegas dengan firman Allah SWT :

ياأيها الذين آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما[15]

Adapun kehormatan tentang hak milik dikuatkan oleh hadis yang berbunyi:

من قتل دون ماله فهوشهيد[16]

Sedangkan para fuqaha menetapkan dua kaidah untuk menegaskan hak milik yaitu :

لايجوزلأحد ان يأخذ مال أحد بلاسبب شرعيظ[17]

---

[15] An-Nisā' (4) : 29.

[16] Muhammad Habibullah, Zad al-Muslim, (Beirut: Dar al-Tirsat al-'Araby, (t.t) III :227. Hadis Riwayat Bukhori Muslim dari Abdillah bin Umar bin 'Asyi.

[17] Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia*, hlm. 171-172

Di setiap negeri seperti halnya di Indonesia terdapat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang membatasi hak milik dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.

Dalam rangka merealisir ajaran agama Islam tentang solidaritas sosial, atas dasar *maslahah mursalah* atau *istikhsan* negara diberi wewenang untuk mengadakan pencabutan atau pembatasan hak milik perseorangan atau individu, artinya guna tercapainya keadilan sosial, negara dapat mengadakan pembatasan hak milik atas tanah dan jika perlu mencabut ganti kerugian. Namun demikian, negara yang melakukan pencabutan hak milik itu harus selalu tegak di atas nilai-nilai keadilan, jangan sampai bersifat perampasan dan penganiayaan, sebab negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dan dalam waktu yang sama juga melindungi keselamatan hak milik perseorangan atau individu.[18]

Hak milik yang diperoleh melalui warisan harus sesuai dengan ketentuan ilmu waris, apalagi yang bersangkutan dengan hak waris anak angkat. Didalam hukum waris Islam, telah diatur secara lengkap dan ditata secara tuntas hal-hal yang menyangkut perlihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris. Dalam hukum Islam misalnya, proses peralihan semacam itu dikenal dengan *ilmu faraid*, yakni ilmu tentang pembagian pusaka atau ilmu yang menerangkan tentang ketentuan-ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris. Secara teoritis, warisan memiliki beberapa unsur, yakni:

---

[18] Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam,* (Yogyakarta : BPFE, 1987), hlm. 54

pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur tersebut memiliki aturan-aturan tertentu yang mendasar.

Sementara itu, dalam hal kewarisan Islam, setidaknya terdapat empat prinsip pokok, yaitu pertama, prinsip yang berkaitan dengan anak-anak dan ibu, bapak pewaris; kedua, prinsip mengenai suami istri; saudara laki-laki dan saudara perempuan; ketiga, prinsip yang menyangkut masalah mawāli, dan saudara perempuan; keempat, prinsip yang berkaitan dengan masalah kalālah.[19]

Ditinjau dari sudut hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, masalah waris pada umumnya berpangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu matrilineal yang menghubungkan pada garis keturunannya pada garis ibu, patrilineal yang hanya menghubungkan garis keturunannya pada garis bapak dan bilateral atau parental, yang menghubungkan keturunannya kepada bapak atau ibu, oleh karena sebuah keluarga telah melahirkan satuan-satuan kekeluargaan yang besar.[20]

Dalam Islam, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Sedangkan dalam hukum waris perdata bagian perempuan seimbang atau sama rata denagn bagian laki-laki. Namun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga ditegaskan bahwa apabila kata sepakat atau musyawarah antara para ahli waris maka warisan bisa dibagi sama rata.

---

[19]. Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm.6.

[20]. Hazairin, Hukum *Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadis*, (Jakarta:Tinta Mas, 1983), hlm.11.

Dalam hukum Islam dikenal juga adanya *mahjub* (tertutupnya ahli waris) bukan terhalang, tapi tertutup. Misalnya seorang cucu tidak bisa mendapat warisan jika ada anak. Kemudian kakek juga tidak dapat warisan kalau bapaknya masih ada.

Jadi hukum waris Islam dikenal *ashbabul furud*, yaitu mereka yang berhak menerima bagian waris secara mutlak atau tidak akan tertutup oleh siapapun juga.Ashbabul furud ini pertama kali adalah suami istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya. Suami istri ini mutlak mendapat harta warisan pewaris (pihak yang meninggal) dan tidak bisa terhalang oleh siapapun juga.[21]

Islam mengajarkan agar dalam kehidupan bermasyarakat selalu ditegakkan nilai-nilai dan kebaikan bahkan diperintahkan, sesuai dengan firman Allah SWT Yang berbunyi :

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائ ذى القربى وينهى عن الفحشآء والمنكر

والبغى يعظكم لعلكم تذكرون [22]

Dalam masalah penggunaan tanah yang mempunyai fungsi sosial, pemerintah dalam hal ini melakukan pembatasan hak milik atas tanah harus berpijak pada prinsip :

---

[21]. Http: *www.Pemantau Peradilan.com*, tanggal 10 Desember 2008.

[22] An-Nahl (16) : 90

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة [23]

Menurut kaidah tersebut di atas, pada imam atau penguasalah suatu urusan diserahkan yang bertujuan untuk kemaslahatan. Oleh karena itu setiap warga negara wajib mentaati peraturan negara yang bertujuan untuk kemaslahatan umatnya dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadist.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu menjadikan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data baik berupa buku, majalah, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan obyek kajian yang ada hubungannya dengan topik pembahasan skripsi.[24] Dalam hal ini adalah dokumen pengadilan tentang sengketa hak milik tanah. Penelitian lapangan dilakukan untuk melengkapi data dokumen, dalam hal ini Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hak Milik Atas Tanah dalam studi putusan Pengadilan Negeri No. 10/pdt.G/1999/PN. Kray.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitik, yaitu menguraikan dan menjelaskan konsepsi sistem dan data-data yang ada kemudian dianalisis.

---

[23] Imam Jalaludin as-Suyuti, al-Asybah wa an-Naza'ir, (Semarang , Toha Putra, tt.), hlm. 83.

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah melalui penelitian kepustakaan, dengan menggunakan UUPA sebagai referensi utama dan buku yang yang ada hubungannya dengan permasalahan ini. Dan selain itu pengumpulan data yang dibutuhkan penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi.

Obervasi dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan tidak mengakibatkan perubahan pada kegiataan-kegiatan yang diamatinya, maka penyusun mengadakan pengamatan dan penelitian untuk mengumpulkan data tentang Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah.

4. Pendekatan

Adapun pendekatann yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan Normatif Yuridis, yakni suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan kepada kebenaran dan ketetapan argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam dan hukum positif..

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode Deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus dengan penggunaan penalaran.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat maka disusun dengan sistematika pendahuluan,

pembahasan, dan penutup yang berhubungan satu sama yang lainnya sebagai satu pemikiran.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari penelitian ini yang berisi hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, pokok permasalahan yang diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang hak milik atas tanah dalam Islam, yang meliputi pengertian hak milik atas tanah, macam-macam hak milik dalam Islam, cara memperoleh hak milik tanah dalam Islam, serta batas-batas kepemilikan dalam Islam, serta pengertian anak angkat dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang keputusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.10/ Pdt.G /1999/ PN. Kray. yang berisi tentang persoalan, kasus hukum.

Bab keempat adalah inti pembahasan yaitu, analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri No.10/ Pdt.G/1999/ PN. Kray. yang berisi tentang analisis putusan Pengadilan Negeri No.10/ Pdt.G /1999/PN. Kray. dari hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam gugatannya para penggugat menginginkan agar para tergugat yakni anak angkat mau menyerahkan tanah yang digarap dan dikuasainya sejak isteri ketiga Pak Wiryorejo meninggal dunia. Selain itu meminta pengadilan agar tidak mensahkan sertifikat atas nama anak angkat karena dalam pembuatan tanpa seizing yang berhak, dan belum tentu tanah yang disertifikatkan itu menjadi hak milik anak angkat. Karena pada tahun 1986 isteri ketiga Pak Wiryorejo datang ke kantor Kepala Desa membuat surat pernyataan bahwa tanah yang dikerjakan (yang menjadi sengketa) menjadi milik penggugat. Tetapi putusan pengadilan memutuskan bahwa bukti yang diajukan penggugat kurang menguatkan dalil-dalil bukti kebenarannya sehingga penggugat menjadi pihak yang kalah dalam putusan ini.
2. Di dalam hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. Keadilan merupakan nilai-nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia.Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sehingga Pasal 209 KHI yang menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas wasiat

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkat, selanjutnya diartikan bahwa kata sebanyak-banyaknya dalam Pasal 209 KHI tersebut tidaklah cenderung menetapkan bagian 1/3 pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, 1/3 ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya.

B. Saran-saran

1. Harus adanya kontrol individu yang memiliki hak milik atas tanah agar tidak terjadi perselisihan sengketa hak milik tanah.Dan masyarakat harus mengetahui batas-batas kepemilikan hak milik atas tanah agar tidak adanya penguasaan terhadap hak milik seseorang karena itu sangat merugikan masyarakat.
2. Untuk menghindari adanya perselisihan hak milik atas tanah, masyarakat harus juga mempunyai bukti-bukti kepemilikan hak milik atas tanah dan menjamin kepastian hukum hak milik atas tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan penyelenggara PT. Karya Toha Putra, 1995.

B. Kelompok AL-Hadis dan Ulumul Hadis

Muhammad Habibullah, *Zād al-Muslim*,Beirut:Dār Ihyā' at-Turās,t.t.

Ahmad Muhammad 'asal, Fahmi Ahmad 'abd al-Karim, *an-Niẓām al-Iqtiṣādī fī al-Islām*, ttp: tnp.,t.t.

Imam Jalaludin as-Suyuti,*al-Asybāh wa an-Nazā'ir*, ttp:tnp.,t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan,1994,hlm.137-138.

A.Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyqh, Qawaid Fiqhiyah,* Jakarta:Bulan Bintang, 1976, hlm.104.

Aburrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, Surabaya:Central Media,1992.

Basyir Ahmad Azhar, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*,Yogyakarta:BPFE,1987.

Marsekan, *Hak Milik Tanah dalam Is*lam, Yogyakarta: Perpustakaan Fak.Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga,1985.

M.Tholchah Hasan, *Pertanahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Budaya Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan dan* Berkelanjutan, Yogyakarta, 25-26 ,1999.

Mahmassani, Subhi, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusi*a, diterjemahkan oleh hasanuddin, Jakarta:PT. Tinta Mas Indonesia, 1993.

Faturrahman, *Ilmu Waris,* Bandung: PT. AL Ma'arif,1989.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas,1983.

D. Kelompok Umum

Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

M.S.Sri Soedewi, *Hukum Perdata:hukum Benda,* Yogyakarta:Liberty, 1981.

J. Satrio, *Hukum Perikatan* (perikatan yang lahir dari undang-undang), Bandung:PT. Citra bakti, 1994.

Perangin, effendi, *Hukum Agraria di Indonesia* (suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum), Jakarta:Rajawali Pers, 1991.

Hadi, sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta:Andi Offset, 1990.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral,* Jakarta: Rineka Cipat,1994.

Zaini, Mudernis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata,* Jakarta:Sinar Grafika, 1995.

Lampiran 2.

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 november 1928, beliau alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. kemudian beliau melanjutkan studinya pada Universitas Baghdad tahun 1957-1958. Pada tahun 1965 memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Unversitas Al-Azhar, Kairo. Aktifitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Islam, Hukum Islam, dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional, anggota tim pengkajian ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Agama RI. Karya ilmiah beliau antara lain:

a. Hukum Waris Islam
b. Asas-asas Hukum Muamalat
c. Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Adat
d. dll.

Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhok Sumawe (Aceh Utara) tanggal 10 Maret 1904. Pernah mendalami ajaran Islam di Pondok Pesantren selama 15 tahun di Sumatra setelah itu dia melanjutkan pendidikan di Jawa Timur pada Perguruan Tinggi al Irsyad Surabaya, sejak itulah beliau menulis dalam bidang ilmu agama. Beliau pernah jadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan beliau wafat pada tangal 1975.

Sayyid Qutb

Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahm Husain Sazili, Beliau lahir di mansyah salah satu wilayah propinsi asyuth, didataran tinggi Mesir, beliau lahir pada tanggal 2 Ramadhan 1324 H/9 Oktober 1906 M. Ia berasal dari keluarga petani dengan lahan yang cukup, miskin tidak terlalu kaya. Sayyid Qutb mulai pendidikan formalnya ketika berusia 6 tahun dan dia menamatkan belajarnya selama 4 tahun di sekolah Muallimin. Setelah itu beliau diajak kedua orang tuannya ke Halwan (daerah pingigiran Kairo) dan memper oleh kesempatan masuk Tajziyah Daral ulum (sekarang Universitas kairo). Beliau mendapat gelar Sarjana Muda pendiddikan tahun 1351 H/1933 M. Dan kemudain dia diangkat menjadi pemilik di lingkungan Kementrian Pendidikan dan pengajaran mesir. Pada tahun 1371 H/1952 M, ia bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dan merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di samping Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah Ma'alim fi at Tariq (1384) merupakan karya finalnya dalam konsep yang masyhur dan belum di ketahui. Beliau wafat dalam hukuman mati pada Ahad siang tanggal 6 jumada al ula 1386 H/ 22 agustus 1966 M.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Reni widiastuti
Tempat/tgl lahir	: Klaten, 05 maret 1983
Alamat	: Duwetan Rt 04/02 Candirejo Ngawen Klaten Jawa Tengah
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Nama Ayah	: H. Sutardi, BA
Nama Ibu	: Hj. Suharti
no,tlp/hp	: 088802712757

Latar Belakang Pendidikan

1. SDN Candirejo 1 Klaten
2. MTS Negeri Klaten
3. SMUN 1 Polanharjo Klaten
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta